

RIO CAPELLA 🙋 PARTNERS

Advocates, Attorney at Law, Corporate Lawyer & Litigation

Jakarta, 21 Agustus 2023

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 3 AYAT (1) HURUF A, PASAL 3 AYAT (2) DAN LAMPIRAN I HURUF A KABUPATEN SORONG ANGKA 29 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 223) TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK MEMASUKKAN KAMPUNG BOTAIN KEDALAM WILAYAH DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini; Rio Capella, S.H., M.Kn., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., dan Naufal Rizky Ramadhan, S.H., merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada RIO CAPELLA & PARTNERS LAW OFFICE yang berkedudukan hukum (domisili) di Jl. Ir. Haji Juanda No. 6, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG SELATAN, adalah badan hukum publik/lembaga pemerintahan daerah di Kabupaten pada Provinsi Papua Barat Daya dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-661.A TAHUN 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-278 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Papua Barat tertanggal 25 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P

NIK : 9204010203690001

Jabatan : Bupati Sorong Selatan 2021-2024

Alamat : Kampung Wernas, RT. 001/RW. 001, Desa Kaibus, Kec.

Taminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON

Bahwa adapun permasalahan yang mendasari PEMOHON untuk melakukan permohonan uji materil Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) dikarenakan di dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a , Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa Kampung Botain adalah wilayah dari distrik Botain Kabupaten Sorong dimana faktanya secara historis, Geografis dan social budaya Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, yang mana hal tersebut akan PEMOHON uraikan dalam Permohonan ini;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji materil Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) (selanjutnya disebut sebagai "<u>UU</u> Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya"), yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan:
 - "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;
 - Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945:
 - "Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";

Dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan;

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

- 3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";
- 4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
 - "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

- 6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- 7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);
- 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi:
- 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a-quo* adalah permohonan uji materiil Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) yang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang tidak memasukkan Kampung botain kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

- 10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
- 11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: "PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 12. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur:
 - Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik** atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara
- 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

- tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
- 14. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
- 15. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil mapun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945."
- 16. Bahwa PEMOHON merupakan Badan Hukum Publik selaku Bupati Sorong Selatan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:
 - "(1). Kepala daerah mempunyai tugas:
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- 17. Bahwa PEMOHON Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang di wakili oleh Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan/Bupati, yang mana Kepala Daerah Kabupaten Sorong/Bupati memiliki tugas dan wewenang yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:
 - "2. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kepala Daerah mempunyai tugas: b. memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;"
- 18. Bahwa akibat diterbitkannya Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyebabkan kerugian konstitusional karena situasi dan kondisi pada wilayah Kampung Botain menjadi tidak tentram dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khususnya pada wilayah Kampung Botain, hal ini dikarenakan di dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum dan domisili hukum masyarakat Kabupaten Sorong Selatan khusunya pada Kampung Botain, mengingat di dalam Peraturan a quo kampung botain dimasukkan kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, padahal faktanya baik itu secara histioris, geografis, social budaya dan yuridis Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
- 19. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah atau kampung Botain memprotes keras atas keberadaan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya karena ketentuan tersebut tidak sesuai dengan fakta secara historis, yuridis dan geografis yang telah ada sebelumnya. Sehingga, PEMOHON selaku Kepala Daerah dan juga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya, maka dengan demikian PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan pengujian (judicial review) atas Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I

Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi *Objectum Litis* permohonan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 20. Bahwa Kabupaten Sorong selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;
- 21. Bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. Distrik Sawiat;
- b. Distrik Mare;
- c. Distrik Aifat;
- d. Distrik Aifat Timur;
- e. Distrik Kokoda;
- f. Distrik Inanwatan;

g. Distrik Teminabuan;

- h. Distrik Ayamaru;
- i. Distrik Aitinyo; dan
- i. Distrik Moswaren.
- 22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:

- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- 23. Bahwa selanjutnya berdasakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua menyatakan:
 - (3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah :
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;
 - 2. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;
 - 3. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan
 - 4. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.
- 24. Bahwa Adapun luasan wilayah Kabupaten Sorong selatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, adalah sebagai berikut:

Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah ± 43.127,5 Km2, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah ± 7.246 Km2, terdiri dari Distrik Aimas, Distrik Salawati, Distrik Beraur, Distrik Makbon, Distrik Moraid, Distrik Seget, Distrik Sausapor, Distrik Fef, Distrik Segun, dan Distrik Klamono. Kabupaten Sorong Selatan mempunyai luas wilayah ± 29.797 km2 terdiri dari Distrik Sawiat, Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Teminabuan, Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Moswaren. Kabupaten Raja Ampat mempunyai luas wilayah ± 6.084,5 Km2 terdiri dari Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Selatan, Distrik

Samate, Distrik Misool Timur Selatan, Distrik Misool, dan Distrik Waigeo Barat.

25. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan pada saat itu menetapkan atau membentuk distrik-distrik Di Kabupaten Sorong Selatan Sebagai Berikut:

Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:


- 1. Distrik Seremuk;
- 2. Distrik Wayer;
- 3. Distrik Ayamaru Utara;
- 4. Distrik Kais;
- 5. Distrik Konda;
- 6. Distrik Ayamaru Timur;
- 7. Distrik Aitinyo Utara;
- 8. Distrik Aifat Utara;
- 9. Distrik Aifat Selatan;
- 10. Distrik Matemani;
- 11. Distrik Kokoda Utara;
- 12. Distrik Saifi;
- 13. Distrik Athabu;
- 14. Distrik Fokour;
- 26. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Distrik Bupati Sorong Selatan, menyatakan:

Distrik Saifi merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Teminabuan yang terdiri dari:

- Kampung Manggroholo;
- Kampung Komanggaret;
- Kampung Sayal;
- Kampung Kayabo;
- Kampung Sisir;
- Kampung Mlaswat;
- Kampung Kwowok;
- Kampung Sira;
- Kampung Kenaya.
- 27. Bahwa pada Kampung Kayabo Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan terdapat Dusun Botain dimana berdasarkan Pertimbangan Bupati Sorong Selatan bahwa Dusun Botain Kampung Kayabo Distrik Saifi telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi Kampung Persiapan sehingga Pada Tahun 2010 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;

- 28. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Bupati Sorong Selatan menaikkan status Kampung Persiapan Botain Menjadi Kampung Botain dengan Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi;
- 29. Bahwa adapun titik koordinat Kampung Botain telah terdaftar pada Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri adalah Lintang: 01° 28′ 34.6″. Bujur: 131° 31′ 32.9″. Koordinat UT M: X 0781063. Y 9836666. Zone 53;
- 30. Bahwa adapun tabel singkat sejarah Kampung botain adalah sebagai berikut:

TABEL SEJARAH KAMPUNG BOTAIN



- 31. Bahwa secara faktual masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup Pembangunan dan pelayanan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Budaya, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan;
- 32. Bahwa dari sisi pelayanan Gereja, sejak jaman Belanda wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan Gereja Krinten Injil di Tanah Papua Klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan bukan Klasis Sorong Kabupaten Sorong;
- 33. Bahwa adapun pelayanan pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Botain antara lain sebagai berikut:
 - 1. Masyarakat Kampung Botain telah Terdaftar Sebagai Warga Kabupaten Sorong Selatan dan terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejak tahun 2003 dan telah memiliki KTP Kabupaten Sorong Selatan:
 - 2. Setiap dua bulan sekali Kabupaten Sorong memberikan Pelayanan bidang kesehatan, dengan memberikan Puskesmas keliling kunjungan pengobatan, pelayanan Posyandu, imunisasi, ibu hamil dan balita:
 - 3. Membangun sarana dan prasarana pendidikan;
 - 4. Memberikan pelayanan sosial masyarakat;
 - 5. Memberikan pelayanan bidang perikanan dan kelautan serta memeberikan perahu.
- 34. Bahwa Masyarakat atau penduduk yang tinggal atau hidup dalam Kampung Botain, adalah masyarakat Suku Tahit Yaben yang merupakan Suku Asli dari Kabupaten Sorong Selatan dan sejak tahun 2002 telah memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sorong Selatan dan telah menerima manfaat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan serta turut berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi dengan menyalurkan hak suara melalui KPUD Sorong Selatan pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu dan PILKADA sejak Tahun 2004 s/d 2020;
- 35. Bahwa permasalahan Perebutan Wilayah Kampung Botain telah mulai terjadi pada Tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain merupakan wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010.;

- 36. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka status dan keabsahan Kampung Botain Distrik Saifi Kab. Sorong Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 37. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memasukkan Kampung Botain, kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua;
- 38. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarakan lampiran, sehingga pada tanggal 14 februari 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan;
- 39. Bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 **Bupati Sorong menerbitkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022** Tentang Peta Batas Wilayah Kampung Di Distrik Botain Kabupaten Sorong, dimana didalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Peta Batas Wilayah Kampung Di Distrik Botain Kabupaten Sorong, menyatakan:

"Pasal 3

Distrik Botain Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 **Tahun 2013** tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Kabupaten Sorong dengan cakupan wilayah sebagai berikut:

- a. Kampung Klafluk;
- b. Kampung Mamsit;
- c. Kampung Sabake;
- d. Kampung Klayastani; dan
- e. Kampung Botain."
- 40. Bahwa selanjutnya, tanpa mengkaji terlebih dahulu dari sisi Historis, Yuridis dan Geografis terkait perselisihan batas wilayah dan status wilayah Kampung Botain, pada tanggal 8 Desember 2022 Pemerintah RI bersama DPR RI justru menerbitkan dan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), dimana isi ketentuan dari Undang-Undang tersebut khususnya pada bagian Lampiran I, telah mencantumkan Kampung Botain masuk kedalam wilayah Distrik Botain pada Kabupaten Sorong, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat Kampung Botain dan PEMOHON selaku Bupati Sorong Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Sorong Selatan;

BAHWA PASAL 3 AYAT (1) HURUF A, PASAL 3 AYAT (2) DAN LAMPIRAN I HURUF A KABUPATEN SORONG ANGKA 29 DISTRIK BOTAIN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 223) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK MEMASUKKAN KAMPUNG BOTAIN KEDALAM WILAYAH DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN


- 41. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
 - "(1) **setiap orang berhak atas** pengakuan jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- 42. Bahwa asas kepastian hukum (rechtszekerheid) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (overlapping), sehingga terjadi disharmonis. Selain itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum:

- 43. Bahwa Menurut Sudikno Mertukusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul *"Pengantar Tata Hukum Indonesia"* 2012, Penerbit: Rajawali Perss, Jakarta, menyebutkan:
 - "Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuah oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati."
- 44. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), menyatakan: "Pasal 3
 - (1) Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:
 - a. Kabupaten Sorong;
 - b. Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Kabupaten Tambrauw;
 - e. Kabupaten Maybrat; dan
 - f. Kota Sorong.
 - (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."

Selanjutnya, pada Lembar Kedua Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223), menyampaikan:



- 45. Bahwa sebagaimana urajan-urajan PEMOHON pada poin alasanalasan PEMOHON tersebut diatas, bahwa Kampung Botain baik secara historis, geografis dan secara peraturan Perundang-Undangan telah masuk kedalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, Peraturan-Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan serta Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saifi:
- 46. Bahwa Kabupaten Sorong Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, dimana didalam peraturan tersebut Kabupaten Sorong Selatan memiliki batas-batas daerah sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;

- 2. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;
- 3. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram;
- 4. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.
- 47. Bahwa permasalahan atas kampung Botain di mulai sejak tahun 2014 dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain masuk wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, hal mana terlihat pada surat bupati sorong kepada Menteri dalam negeri tertanggal 7 oktober 2014;
- 48. Bahwa bupati sorong keliru memasukkan kampung botain masuk distrik beraur dan menyatakan bahwa batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong selatan adalah sungai seremuk, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, dikarenkana batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sebelah barat adalah berbatasan dengan laut seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong, dan faktanya kampung botain masuk ke wilayah distrik saifi (distrik saifi merupakan pemekaran dari distrik teminabuan yang juga merupakan wilayah kabutaten sorong selatan).
- 49. Bahwa selanjutnya di dalam penyelesaian permasalahan perebutan Kampung Botain yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong secara sepihak, Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan bukti-bukti dan informasi baik itu kepada Gubernur Provinsi Papua Barat maupun kepada Menteri Dalam Negeri bahwa Kampung Botain merupakan kampung yang terletak pada Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, mengingat bahwa secara geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, bahwa Kampung Botain yang didirikan oleh Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011

- Tentang Pembentukan Kampung Botain Distrik Saif, masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
- 50. Bahwa kampung botain yang saat ini dipersoalkan sebelum pemekaran masuk dalam distrik teminambuan kabupaten Sorong. Bahwa masuknya botain ke dalam rencana pemekaran kabupaten Sorong selatan haruslah di pandang sebagai bagian dari hasil aspirasi masyarakat dan akhirnya di disepakati oleh para pihak sehingga ditetapkan menjadi bagian wilayah kabupaten sorong selatan
- 51. Bahwa pemekaran kabupaten sorong selatan termasuk di dalamnya kampung botain merupakan aspirasi masyarakat yang tentunya sudah disetujui berdasarkan undang-undang bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat hal mana sangat jelas tertuang dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua;
 - c. bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

- 52. Bahwa sehingga pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
- 53. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 November 2019 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan a quo Menteri Dalam Negeri memasukkan Kampung Botain, wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong;
- 54. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarakan lampiran, sehingga pada tanggal 14 februari 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan;
- 55. Bahwa secara yuridis dan Geografis, Kampung Botian telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatang, sebagaimana tercantum pada:
 - Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan telah memutuskan dan menetapkan: PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN BOTAIN DISTRIK SAIFI KABUPATEN SORONG SELATAN, yang kemudian pada Pasal 2 dan 3, menyatakan:

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kampung Persiapan Botain.

Pasal 3

Kampung Persiapan Botain merupakan Pemekaran dari Kampung Kayabo Distrik Saifi. Dengan dibentuknya Kampung Botain maka wilayah Kampung Kayabo mengalami perubahan setelah dikurangi dengan wilayah Kampung Botain.

- Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 141/172/BSS/XII/2010 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Persiapan Botain Distrik Saifi yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2010, menyatakan pada intinya:

"Memperhatikan : Surat Usul Kepala Distrik dan Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kampung.

MENETAPKAN:

PERTAMA: Mengangkat SAUDARA ALBERT SARU sebagai Kepala Kampung Persiapan Kampung BOTAIN Distrik SAIFI. ..."

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dimana pada halaman 204 Lampiran I dan halaman 45 Lampiran II Buku XXXIII Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode Wilayah 92.04.22.2010) pada Distrik Saifi (Kode Wilayah 92.04.22) telah disahkan dan ditetapkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Selatan dengan Luas Wilayah sesuai perhitungan BIG melalui Surat BIG No. B-1729.2/BIG/KA/LP/12/2012 tanggal 8 Desember 2012;
- 56. Bahwa perlu kami sampaikan, secara sosial dan budaya masyarakat-masyarakat yang tinggal di Kampung Botain merupakan masyarakat-masyarakat suku asli Kabupaten Sorong Selatan, yang menggunakan bahasa asli suku Kabupaten sorong selatan, dan bukan bahasa dari suku Kabupaten Sorong sehingga sudah tepat kampung botain mauk ke wilayah kabupaten sorong selatan
- 57. Bahwa akibat terjadinya pengambilalihan wilayah terhadap Kampung Botain, Masyarakat Kampung Botain yang merupakan suku asli dari Kabupaten sorong selatan telah menyampaikan hal keberatan dan penolak atas pengambilalihan Kampung Botain yang masuk kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong, sebagaimana yang disampaikan melalui berita media sebagai berikut:
 - Berdasarkan Website Berita Online Metro Rakyat News (metrorakyat.com):

 <a href="https://metrorakyat.com/2023/01/masyarakat-tanpal-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-kampung-botain-sorong-selatan-menangis-karena-tidak-mau-batas-karena-tidak-karena-tidak-mau-batas-karena-tidak-karena-ti

<u>masuk-kabupaten-sorong/</u> berjudul: "Masyarakat Tanpal Batas Kampung Botain Sorong Selatan Menangis Karena Tidak Mau Masuk Kabupaten Sorong - Metro Rakyat News";

- Berdasarkan Website Berita Online Tribunsorong.com (Tribunnews.com):

 https://sorong.tribunnews.com/2023/06/08/kepala-distriksaifi-kampung-botain-masuk-pendudukan-sorong-selatanbukan-kabupaten-sorong berjudul: "Kepala Distrik Saifi:
 Kampung Botain Masuk Pendudukan Sorong Selatan, Bukan Kabupaten Sorong tribunsorong.com";
- Berdasarkan Website Berita Online Tribunpapuabarat.com (Tribunnews.com):

 https://papuabarat.tribunnews.com/2023/01/16/bahas-tapal-batas-kampung-botain-pemkab-sorong-selatan-janji-segera-bertemu-paulus-waterpauw berjudul: "Bahas Tapal Batas Kampung Botain, Pemkab Sorong Selatan Segera Bertemu Pj Gubernur Papua Barat Daya Tribunpapuabarat.com";
- 58. Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 September 2018, seluruh masyarakat adat suku Tehit yaben yang merupakan suku asli Kabupaten sorong Selatan, telah mendeklarasikan diri untuk menolak menjad bagian dari wilayah Kabupaten Sorong, adapun pernyataan masyarakat adat suku tehit yaben adalah sebagai berikut:

"Bahwa kami keluarga besar Sub Suku Tehit Yaben yang terdiri dari 8 Marga yang antara lain:

- 1. Marga Saru
- 2. Marga Kaminya
- 3. Marga Oniminya
- 4. Marga Temaru
- 5. Marga Ajamsaru
- 6. Marga Saminya
- 7. Marga Kasminya

Yang mendiami Kampung-Kampung sebagai berikut

1. Kampung Botain

- 2. Kampung Mimpe
- 3. Kampung Klayastani
- 4. Kampung Kenaya
- 5. Kampung Persiapan Klaflok"

"Bahwa dengan memperhatikan hasil keputusan sidang musyawarah adat tentang batas wilayah adat dan batas wilayah pemerintah, maka dapat dilihat dari kesamaan kultur adat, dan budaya tehit, serta bahasa tehit, maka pada hari ini kamis tanggal 27 bulan September 2018, kami menyampaikan sikap kami sebagai berikut:

- 1. Bahwa kami komunitas masyarakat adat sub suku tehit yaben adalah komunitas masyarakat adat sukut tehit kabupaten sorong selatan.
- 2. Bahwa kami komunitas masyarakat adat suku tehit yaben menolak segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten sorong dalam rangka mencaplokan orang dan atau wilayah kami untuk menjadi bagian dari wilayah kabupaten sorong.
- 3. Bahwa kami meminta kepada pihak pemerintah pusat agar mengeluarkan suatu regulasi Undang-Undang yang tegas dan jelas terkait dengan penetapan tapal batas wilayah Pemerintahan yang akan diberlakukan bagi kedua Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong agar tidak terjadi konflik social atau konflik horizontal antara sesame komunitas masyarakat adat.
- 4. Kepada pihak Pemerintah Sorong Selatan segera memproses seluruh status kependudukan kami menjadi Warga Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan dan Hak-Hak lain sebagai Warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, untuk mendapatkan pelayanan pemerintah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara baik dan layak."
- 59. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 127/PPU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69-70 poin [3.14.5] dan [3.14.7], menyatakan:
 - "[3.14.5] Menimbang bahwa fakta hukum di atas merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang beraspirasi membentuk pemerintahan daerah sendiri untuk memajukan hak-haknya secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Rapublik Indonesia ...;"
 - "[3.14.7], Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan idenditas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28l ayat (3) yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban";"
- 60. Bahwa masyarakat di wilayah Kampung Botain menolak jika Kampung Botain masuk kedalam Distrik Botain pada Kabupaten

Sorong, sehingga PEMOHON selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan sepakat dengan aspirasi masyarakat Kampung Botain dan ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya serta ingin mengembalikan wilayah Kampung Botain agar masuk ke dalam Distrik Saifi pada Kabupaten Sorong Selatan demi terciptanya Kepastian Hukum dan Ketentraman pada wilayah Kampung Botain, mengingat berdasarkan fakta Historis, Yuridis, dan Geografis sudah selayaknya wilayah Kampung Botain berada di Distrik Saifi pada Kabupaten Sorong Selatan;

61. Berdasarkan urain-uraian tersebut diatas, dengan adanya ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Botain Kabupaten Sorong, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang telah melayani seluruh masyarakat Kampung Botain dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PEMOHON dan seluruh masyarakat Kampung Botain sehingga cukup beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat menyatakan bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 Ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain keladam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2) dan lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) Bertentangan dengan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sehingga dalam hal ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PEMOHON sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2) dan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan;
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hormat Kami, RIO CAPELLA & PARTNERS LAW OFFICE Kuasa Hukum PEMOHON

M

Rio Capella, S.H., M.Kn.

Janses E. Sihaloho, S.H.

Ecoline Situmorang, S.H., M.H.

asin Djamaludia, S.H., M.H.

Anton Februarto S.H.

Arif Suherman, S.H.

Reza Setiawan, S.H.

Maria Wastu Pinandito, S.H.

Naufal Rizky Ramadhan, S.H.

Kanumpak Sagala, S.H.